BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan sektor yang penting bagi Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan sektor pertanian dalam kinerjanya dapat menjadi sektor penggerak pembangunan nasional. Pembangunan pertanian tidak dapat terlaksana dengan baik hanya oleh Rumah Tangga Petani (RTP) itu sendiri tetapi harus didukung oleh kelembagaan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM), melalui pengembangan kelembagaan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Untuk menjamin suksesnya pembangunan pertanian terdapat persyaratan pokok dan syarat pelancar yang harus dipenuhi. Syarat pokok adalah syarat mutlak harus dipenuhi, yang meliputi : (1) adanya pasar untuk hasil usaha tani, (2) teknologi yang senantiasa berkembang, (3) tersedianya bahan dan alat produksi, (4) adanya perangsang produksi bagi petani, (5) tersedianya pengangkutan yang lancar. Disamping lima syarat mutlak, terdapat syarat tambahan yang apabila dipenuhi maka akan sangat memperlancar pembangunan pertanian. Berikut ini yang termasuk sya<mark>rat pela</mark>ncar <mark>ada</mark>lah pendidikan pembangunan, lembaga keuangan, kegiatan gotong royong petani, perbaikan dan perluasan tanah petanian, serta perencanaan nasional pembangunan pertanian (Mosher, 1977:74,146).

Namun, saat ini yang terjadi adalah munculnya masalah-masalah pertanian seperti yang tercantum dalam konsep pembangunan nasional. Masalah pertanian yang pada umumnya terjadi di Indonesia adalah masalah kondisi pertanian, lemahnya organisasi petani, dan masalah permodalan. Masalah permodalan yang menimpa petani ditandai dengan sulitnya persyaratan administrasi untuk memperoleh modal serta ada jaminan yang memberatkan petani pada lembaga perbankan yang bersangkutan karena lembaga perbankan tidak ingin mengambil risiko pada usaha kecil. Sedangkan petani kecil tidak memiliki jaminan (collateral) yang sesuai dengan persyaratan yang diajukan oleh lembaga perbankan (Putri dan Heny, 2012:70).

Melihat adanya masalah yang dihadapi petani dalam hal permodalan, maka pemerintah mencanangkan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) mempunyai beberapa tujuan yaitu : (1) mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah, (2) meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, Pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani, (3) memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis, (4) meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan (BPTP Sumatera Barat, 2012).

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) merupakan lembaga yang dibentuk dalam mengelola dana PUAP. Dimana dana tersebut akan dikelola oleh pengurus LKM-A dan kemudian Gapoktan sebagai objek yang akan memperoleh dana tersebut sebagai dana bergulir (*revolving fund*). Dengan dana tersebut diharapkan dapat meningkatkan usaha ekonomi produktif. Dengan demikian, petani pemanfaat dana PUAP memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kepada LKM-A untuk digulirkan kembali ke petani lain dalam Gapoktan yang bersangkutan (Ratih dkk, 2015:633). Karena dana tersebut dikelola untuk digulirkan untuk individu dalam sebuah kelompok maka perlu adanya modal sosial yang perlu ditanam dalam setiap anggota kelompok agar program PUAP tersebut dapat berjalan dengan baik.

Modal sosial merupakan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki bersama oleh komunitas, serta pola hubungan yang memungkinkan individu melakukan satu kegiatan yang produktif. Modal sosial merupakan suatu komitmen dari setiap individu untuk saling terbuka, saling percaya, memberikan kewenangan bagi setiap orang yang dipilihnya untuk berperan sesuai dengan tanggung jawabnya (Mawarni *dalam* Mardikanto dkk, 2014:37)

Modal sosial berbeda dengan istilah modal manusia (human capital). Pada modal manusia segala sesuatunya lebih merujuk kepada dimensi individual yaitu daya dan keahlian yang dimiliki individu. Modal sosial tidak dibangun hanya oleh satu individu, melainkan akan terletak pada kecenderungan yang tumbuh dalam suatu kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian penting dari nilai-nilai yang melekat. Modal sosial akan kuat tergantung pada kapasitas yang ada dalam

kelompok masyarakat untuk membangun sejumlah asosiasi membangun jaringannya. Salah satu kumci keberhasilan membangun modal sosial terletak pada kemampuan sekelompok orang dalam suatu asosiasi atau perkumpulan dalam melibatkan diri dalam suatu hubungan sosial (Hasbullah, 2006:7)

Salah satu tujuan dilaksanakannya PUAP adalah memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis dan meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan. Program PUAP ini memberikan keleluasaan kepada Gapoktan secara mandiri untuk menyusun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang disepakati seluruh anggota Gapoktan. Sehingga harapan pemerintah, mereka dapat mengukur kemampuan kelompok mereka sendiri dalam hal menentukan bunga pinjaman, pola pengembalian, sanksi apabila ada tunggakan dan sebagainya. Hal ini tentunya meringankan beban petani karena semua telah disusun berdasarkan kesepakatan dan kemampuan seluruh anggota Gapoktan.

Adapun sistem pengelolaan dana di LKM-A terdapat prinsip-prinsip pengelolaan dana LKM-A sebagai berikut : (a) Modal LKM-A haruslah bersumber dari anggotanya sendiri (swadaya), (b) Agar anggota LKM-A mempunyai rasa memiliki yang tinggi, (c) Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela, (d) Layanan kredit/pinjaman/pembiayaan hanya diberikan kepada anggota LKM-A saja, tidak boleh kepada bukan anggota, (e) Mengembangkan pelayanan yang bermutu dan professional, berorientasi pada bisnis dan sosial, (f) Dapat menghargai jasa, kemampuan dan produktivitas orang secara layak dan rasional, (g) Saling percaya, (i) Berusaha untuk mencapai skala ekonomi atau volume usaha layak yang menjamin perolehan pendapatan, untuk membiayai pelayanan profesional kepada para anggota, pertumbuhan dan pelestarian, (j) Mengalokasikan sumberdana yang diperoleh dari pendapatan untuk kegiatan pendidikan secara terus menerus bagi kemajuan anggota dan keluarganya, (k) LKMA melakukan kegiatan pelayanan keuangan untuk mendukung usaha para anggotanya, (1) Membangun jaringan kerjasama antar LKM-A dan lembaga lain yang lebih luas atas dasar saling menghargai dan saling mengembangkan (Kamira dalam Nyla, 2013:33).

Berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan dana LKM-A diatas, maka modal sosial merupakan salah satu faktor yang menentukan keberlanjutan dari LKM-A tersebut. Dimana, Menurut (Putnam *dalam* Nyla, 2013:21), modal sosial berbicara mengenai ciri-ciri kehidupan sosial-jaringan, norma, serta rasa percaya (*trust*) yang bisa membuat semua warga masyarakat bertindak lebih efektif guna mencapai tujuan tertentu yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi) untuk kepentingan bersama. Sehingga membangun modal sosial dalam suatu kelompok seperti pengelola dana PUAP oleh Gapoktan dengan membentuk LKM-A sebagai pengelola dana PUAP tersebut menjadi salah aspek yang harus dijaga agar dapat terus berjalan dan berkembang dengan baik.

B. Rumusan Masalah

Program PUAP merupakan bentuk fasilitas bantuan modal usaha untuk anggota kelompok tani, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Program yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat ini mempunyai fokus pemberdayaan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis. Oleh karena itu sebagai syarat utama PUAP adalah keberadaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai kelembagaan pelaksana PUAP untuk menyalurkan bantuan modal usaha bagi anggota (Departemen Pertanian, 2008).

Pengalaman menunjukkan bahwa dana bantuan selama ini sulit digulirkan dan bahkan cenderung tidak produktif, karena tidak adanya lembaga yang mengelola keuangannya. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadikan dana PUAP sebagai penguatan modal atau dana awal untuk penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A). LKM-A diharapkan sebagai lembaga pengelola dana PUAP agar menjadi produktif dan efektif untuk kepentingan usaha masyarakat tani dan khususnya masyarakat miskin. LKM-A secara bertahap berkembang menuju lembaga keuangan mikro yang profesional, melalui pendampingan oleh Penyelia Mitra Tani (PMT) dan Penyuluh Pendamping. Sasaran akhirnya adalah LKM-A yang berada dibawah naungan gapoktan menjadi lembaga keuangan yang mampu mendorong pembangunan ekonomi nagari dalam arti luas (BPTP Sumatera Barat, 2009).

Di Kota Padang, melalui program PUAP telah dialokasikan dana penguatan modal kepada 9 kecamatan dengan sebanyak 34 Gapoktan dan 34 LKM-A yang telah dibentuk (Lampiran 1). Pada kenyataannya, bahwa terdapat beberapa LKM-A yang masih berkelanjutan dengan tingkat kredit yang tinggi, sedang, rendah atau tidak ada sama sekali, dan beberapa LKM-A hanya bertahan dalam waktu yang singkat. Padahal dana dari prograp PUAP tersebut dikelola sendiri oleh masyarakat yang tergabung dalam Gapoktan dan pengurus LKM-A.

Kelurahan Anduring merupakan salah satu kelurahan di kota Padang yang mendapat dana program PUAP pada tahun 2011, dimana dana tersebut merupakan stimulan dari menteri pertanian dengan jumlah Rp 100.000.000,00. Berdasarkan data yang diperoleh dari dinas pertanian kota Padang (Lampiran 1), maka gapoktan Anduring merupakan salah satu LKM-A dengan perkembangan yang sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai *Non Performing Loan* (NPL) sebesar 0% dan LKM-A Anduring telah memiliki aset yang besar padahal LKM-A Anduring termasuk LKM-A yang baru berdiri dibandingkan LKM-A lainnya di kota Padang dan telah mendapatkan penghargaan sebagai LKM-A yang berprestasi tingkat kota Padang (Lampiran 3) serta LKM-A Anduring menunjukkan perkembangan yang baik dilihat dari jumlah anggota maupun aset yang dimilikinya (Lampiran 2).

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Anduring sebagai pengurus yang akan mengelola dana tersebut kemudian menghimpun dana dari setiap anggota adalah simpanan pokok sebesar Rp 50.000,00, simpanan sosial sebesar Rp 1.000,00/bulan, dan simpanan wajib sebesar Rp 5.000,00/bulan serta simpanan khusus sebesar Rp 1000.000,00. setiap anggota yang meminjam akan memperoleh pinjaman maksimal Rp 5.000.000,00 dan akan dikenakan bunga sebesar 1,5%/bulan.

Program PUAP yang dikelola secara berkelanjutan diharapkan akan menjadi sumber permodalan bagi petani sehingga LKM-A dibentuk oleh Gapoktan, berdasarkan Juknis Deptan terdapat pengelolaan dana PUAP. Hal tersebut menjadi dasar pengelolaan pada setiap daerah penerima PUAP, tak terkecuali pada daerah penelitian yaitu kelurahan Anduring. Berdasarkan pelaksanaan PUAP dengan melihat keberadaan modal sosial pada pengelolaan

dana oleh (LKM-A) Anduring dengan melihat kondisi saat ini. Modal sosial yang kuat akan merangsang pertumbuhan berbagai sektor ekonomi karena adanya tingkat rasa percaya yang tinggi dan kerekatan hubungan. Adanya institusi formal dan informal yang menjamin *trust* agar berfungsi secara operasional. Pada kelembagaan informal dalam hal ini yaitu hubungan antar anggota yang telah terbina sejak lama yakni *interpersonal elations*, yakni hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat yang telah terbina sejak lama dan terbukti handal karena teruji oleh pengalaman-pengalaman. Pada sisi kelembagaan formal dalam hal ini adalah Gapoktan, *trust* bisa tumbuh bila fungsi-fungsi organisasi ikut menyumbang energi bagi tumbuh dan berkembangnya moralitas *trust* dalam masyarakat (Field, 2010:67).

Modal sosial merupakan norma-norma dan hubungan-hubungan sosial yang mengakar dalam struktur masyarakat, sehingga orang-orang dapat mengkoordinir tindakan untuk mencapai tujuan. Melihat hakekat dan pengertian modal sosial, dapat dicermati apabila memberi ruang dan peluang yang cukup baik dalam optimalisasi program pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah. Dengan adanya upaya mensinergikan suatu program dengan modal sosial yang ada pada masyarakat penerima program tentunya akan memberikan suatun pencapaian yang lebih baik dan maksimal. (Maulana *dalam* Siska, 2011:4).

Program PUAP merupakan salah satu program pemerintah yang mengupayakan pembangunan modal sosial dalam menjalankan program tersebut. dimana, program dana PUAP memberdayakan lembaga/kelompok yang sudah ada untuk menjalankan program tersebut. Gapoktan merupakan lembaga yang akan menerima dana PUAP tersebut dan kemudian akan dikelola oleh Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A). Sehingga modal sosial diduga akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dari program tersebut karena dana tersebut dikelola secara berkelompok.

Mardikanto dkk (2014) mengemukakan bahwa terdapat unsur-unsur modal sosial yang diduga dapat mempengaruhi keberhasilan maupun tujuan dari suatu kelompok. Dimana, unsur-unsur tersebut adalah partisipasi dalam suatu jaringan, hubungan timbal balik (*reciprocity*), rasa percaya (*trust*), norma sosial, tindakan

yang proaktif. Maka, dengan adanya pengelolaan yang baik dan modal sosial dalam kelompok, diharapkan LKM-A dapat berjalan dengan baik sehingga mampu untuk mencapai tujuan dari LKM-A tersebut dan harapannya LKM-A akan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- Bagaimana pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)
 Anduring selama ini?
- 2. Bagaimana modal sosial anggota Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Anduring?

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul: Analisis Modal Sosial Dalam Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Anduring Di Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji Kota Padang.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- Mendeskripsikan pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Anduring.
- 2. Menganalis<mark>is modal sosial anggota Lembaga Keuangan M</mark>ikro Agribisnis (LKM-A) Anduring.

KEDJAJAAN

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- Bagi penulis dan pihak akademisi, penelitian ini dapat menjadi sebagai sarana dalam nenerapkan teori dan ilmu yang telah penulis terima dan juga agar dapat bermanfaat untuk pembelajaran dan bahan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2. Bagi LKM-A Anduring dan LKM-A lainnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terkait modal sosial dalam pengelolaan LKM-A.